

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Syariat Islam pada dasarnya bertujuan memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang dibawanya sejak manusia lahir sampai mati, dan sungguh syariat Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kemuliaan seseorang dengan hukum yang ada.<sup>1</sup> Begitu juga dengan perkawinan yang merupakan *sunnatullah* dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, apalagi bagi manusia yang mempunyai akal dan nafsu.

Perkawinan merupakan cara atau jalan yang dipilih Allah bagi manusia untuk jalan mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya, maka tidak dijadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah adakan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah sah secara hukum.<sup>2</sup> Peraturan perkawinan inilah yang diridhai Allah untuk selamanya, sedangkan yang lainnya

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, terj. Nabhani Idris, (Jakarta Islamuna Press, 1996), hlm. 176.


<sup>2</sup>Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Disunting oleh Ahamad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 171.

dibatalkan.<sup>3</sup> Karena itu bagi yang telah mencapai usia untuk menikah dan mampu untuk memberi nafkah agar segera melangsungkannya, sebagaimana hadis berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (رواه مسلم).<sup>4</sup>

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud, katanya: telah bersabda Rasulullah Saw.: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah. Sesungguhnya (dengan kawin itu) dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya”. (HR. Muslim).

Dengan melalui perkawinan yang sah ini pula diberikan jalan yang aman pada naluri seks manusia, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah pada surah an-Nur ayat 43-44 berikut:



Artinya: Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), Jilid 6, h. 10. Lihat: M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993), Cet.2, hlm. 1.

<sup>4</sup>Muslim bin Hajaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Juz 2, hlm. 1031.

atasnya?, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu). (Al-Furqan: 43-44).<sup>5</sup>

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi bahwa: agama Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali insting seksual laki-laki dan perempuan untuk melepaskannya tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah, diharamkan zina dan segala yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu, Islam juga menantang setiap perasaan yang bertentangan dengan insting itu (syahwat). Untuk itu, dianjurkan supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, menikah adalah demi mencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat merupakan sesuatu yang amat penting dalam keberagamaan seseorang. Hal ini karena jika gejala syahwat telah menguasai seseorang, dan tidak di lawan dengan kekuatan taqwa, niscaya hal itu akan mendorongnya menerjang larangan perbuatan-perbuatan keji.<sup>7</sup> Selain itu, pensyariaan untuk menikah melalui ikatan yang sah untuk menimbulkan ketenangan dalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 565.

<sup>6</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), hlm. 235.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah: Seri Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007), hlm. 37.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 41.

Adanya aturan hukum pernikahan yang sah dan diridhai ini juga untuk menghindari pergaulan-pergaulan yang menyimpang dan dilakukan diluar pernikahan antara laki-laki yang bukan muhrimnya. Islam sendiri memang tidak pernah membagi dunia ini kepada dunia pria dan dunia wanita. Tetapi, pembatasan pergaulan antara pria dan wanita dibuat justeru untuk melindungi umat manusia dari kehancuran akibat keruntuhan moral manusia. Sebab, salah satu penghancur moral yang ampuh dalam sejarah panjang peradaban manusia adalah perzinahan dalam segala bentuk manifestasinya semacam pergaulan bebas dan sebagainya. Bahkan dalam sejarah telah tercatat, bahwa peradaban bangsa terdahulu dihancurkan akibat perilaku seksual mereka yang bebas dan menyimpang. Karena itu Allah Swt. Melarang perzinahan dalam firman-Nya pada surah al-Isra ayat 32:<sup>9</sup>



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra: 32).<sup>10</sup>

Menurut ayat tersebut, jangankah untuk berzina, mendekatinya saja dilarang oleh agama Islam, karena bagi yang mendekatinya dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina.

Pelarangan untuk mendekati zina bahkan melakukan zina, adalah agar jangan sampai para remaja terjerumus kedalam perbuatan laknat tersebut. Apalagi

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 79.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h. 429.

kalau memperhatikan kondisi kehidupan para remaja sekarang ini, khususnya mereka yang berada di perkotaan seperti di Kota Banjarmasin khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, maka pergaulan bebas dan perilaku menyimpang lainnya seakan menjadi hal lumrah.

Begitu juga halnya dengan para mahasiswa-mahasiswi yang merupakan bagian dari remaja juga tidak lepas dari pengaruh-pengaruh pergaulan yang serba permisif (serba bebas). Mereka pada umumnya hidup di kos-kosan, sehingga terkumpul dalam satu komunitas mahasiswa, dan yang jelas adalah jauh dari pengawasan orang tuanya, sementara pemilik kos tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk memberikan teguran.

Bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang dikalangan mahasiswa memang saat ini banyak terjadi, termasuk juga proses-proses rangsangan seksual yang dikategorikan sebagai zina awal, seperti yang dapat membangkitkan syahwat adalah foto-foto, film, buku gambar wanita telanjang atau persetubuhan yang banyak beredar di internet atau media komunikasi berbasis teknologi informasi lainnya.

Perilaku menyimpang dengan melakukan hubungan badan di luar nikah ini, di antaranya dilatarbelakangi faktor terlalu sering melihat foto-foto atau film porno yang beredar di internet, sehingga terangsang untuk mencobanya, baik dengan sang pacar ataupun dengan wanita lain seperti dengan pelacur. Ada juga karena faktor kondisi ekonomi yang pas-pasan dan kadang kekurangan, sementara tuntutan ekonomi banyak termasuk harus tampil gaya seperti memakai

handphone atau punya laptop, menyebabkan seorang mahasiswi rela menjual dirinya hanya untuk mendapatkan uang untuk kesenangan dan biaya hidupnya. Faktor lain ialah karena mengikuti gaya hidup modern yang menganut prinsip kebebasan dan perkembangan zaman yang menyebabkan perilaku menyimpang di luar nikah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Ada faktor juga karena ingin membuktikan rasa cinta kepada pacarnya ataupun ketidaksengajaan karena sewaktu berdua-duaan sehingga tidak mampu lagi membendung keinginan untuk melakukan perilaku menyimpang.

Dari permasalahan tersebut, nampaknya telah terjadi bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang menyalahi kebiasaan, kesopanan, ketentuan hukum dan aturan tentang pergaulan yang baik dan benar menurut agama Islam, yang terjadi pada sebagian mahasiswa atau mahasiswi yang ada (tinggal) di wilayah Kota Banjarmasin, khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Beranjak dari permasalahan yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus-kasus bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa dan mahasiswi Banjarmasin dan faktor penyebabnya. Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Perilaku Menyimpang Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Banjarmasin.”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu untuk :

1. Mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian.**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna baik secara teori maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Temuan-temuan dalam penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu kesyariahan terutama dalam menyangkut batasan pergaulan pria dan wanita sebelum pernikahan menurut hukum Islam. Sebab, perilaku dan pergaulan mahasiswa dan mahasiswi pada saat ini sangat rentan pada terjadinya penyimpangan dan bertentangan dengan hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

- a. Bahan informasi ilmiah bagi IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk upaya pembinaan mahasiswa-mahasiswi yang masih belum menikah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap hukum kekeluargaan Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*), sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian semisal dari aspek yang berbeda.
- c. Bahan literatur untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, dijelaskan dalam definisi operasional berikut:



1. Perilaku menyimpang, terdiri dari: perilaku ialah tingkah laku; perbuatan; sifat, sikap atau perbuatan yang dilakukan<sup>11</sup> sedangkan menyimpang ialah tidak menurut jalan yang betul; menyalahi kebiasaan, kesopanan, hukum dan aturan.<sup>12</sup> Maksudnya ialah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan ternyata menyalahi kebiasaan, kesopanan, hukum dan aturan. Misalnya dengan berciuman di depan umum, melakukan hubungan seks diluar nikah, dan menjadi pelacur.
2. Kalangan mahasiswa, terdiri dari: kalangan ialah lingkungan; suatu lingkungan atau kelompok tertentu,<sup>13</sup> sedangkan mahasiswa ialah pelajar pada perguruan tinggi; untuk laki-laki mahasiswa dan perempuan mahasiswi.<sup>14</sup> Maksudnya ialah lingkungan atau kelompok pelajar pada perguruan tinggi, jadi pelakunya adalah mahasiswa.
3. Di Kota Banjarmasin, ialah di wilayah Kota Banjarmasin yang dalam penelitian ini dikhususnya pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah atau tinggal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Maksud penelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan seorang mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah ternyata menyalahi kebiasaan, kesopanan, hukum dan aturan yang berlaku pada lingkungan atau kelompok pelajar pada perguruan tinggi, baik mereka yang

---

<sup>11</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, hlm. 650.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 1125.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 511.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 731.

kuliah atau tinggal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Bentuk penyimpangan tersebut seperti berciuman di depan umum, melakukan hubungan seks diluar nikah, dan menjadi pelacur.

#### **F. Kajian Pustaka.**

Skripsi yang diangkat adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat studi kasus. Dengan meneliti permasalahan yang secara terjadi mengenai perilaku menyimpang pada mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syari'ah ternyata skripsi yang penulis angkat ini tidak ada kesamaannya dan kemiripannya dengan skripsi-skripsi yang terdahulu.

Skripsi terdahulu yang penulis temukan hanya ada dua buah yang mirip dengan ini, yaitu:

*Pertama;* disusun oleh Syamsul Bahri, NIM. 9901112943, berjudul: "*Persepsi mahasiswa di Kota Banjarmasin tentang batasan hubungan dalam bertunangan*". Dengan kesimpulan bahwa sebagian mahasiswa yang memberikan persepsinya terbagi kepada tiga kategori: (a) tidak boleh melakukan apapun dengan tunangan, karena masih belum suami isteri dan tidak boleh melakukan apapun, (b) boleh melakukan sesuatu dengan tunangan tapi terbatas, atau tidak boleh sampai berhubungan badan, karena masih belum menikah, dan (c) boleh

melakukan apapun dengan tunangan termasuk berhubungan badan karena memang setelah bertunangan akan dinikahi juga.

*Kedua:* disusun oleh H.M. Nasrullah, NIM. 0101114318, berjudul: “*persepsi Dosen Fakultas Syari’ah tentang aturan berpakaian bagi mahasiswa*”. Kesimpulannya adalah semua dosen sepakat bahwa, mahasiswa dan mahasiswi di IAIN Antasari Banjarmasin khususnya di Fakultas Syari’ah wajib mentaati peraturan yang berlaku tentang berpakaian yang rapi dan wajib sesuai dengan hukum Islam, sehingga pakaian yang tidak sopan tidak dibenarkan, seperti memakai jens, berpakaian ketat, atau yang tipis atau transparan bagi perempuan, karena pakaian yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan sebagai mahasiswa Islam.

Dari kedua skripsi tersebut baik dari judulnya, lokasinya, isinya, dan fokus permasalahannya berbeda dengan penelitian yang penulis angkat ini, yaitu yang mengangkat mengenai perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa.

### **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:<sup>15</sup>

Bab I merupakan pendahuluan terhadap penelitian ini, menguraikan latar belakang permasalahan penelitian ini terkait adanya bentuk-bentuk tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan seorang atau beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah ternyata sebagiannya menyalahi kebiasaan,

---

<sup>15</sup>Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin, *Keputusan Rektor IAIN Antasari No. 72 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S.1) IAIN Antasari Banjarmasin*, h. 3.

kesopanan, hukum dan aturan yang berlaku pada lingkungan atau kelompok pelajar pada perguruan tinggi, baik mereka yang kuliah atau tinggal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Selanjutnya dirumuskanlah permasalahan penelitian ini dan ditetapkan tujuan penelitian. Kemudian disusunlah mengenai signifikansi dari dilakukannya penelitian ini, dan mengenai definisi operasionalnya. Untuk memudahkan sistematisnya penelitian ini disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, menguraikan tentang ketentuan mengenai persiapan menikah dan batas pergaulan dalam perspektif hukum Islam, terdiri atas: pengertian nikah, dasar hukum disyariatkannya pernikahan, larangan membujang dan anjuran untuk menikah dalam Islam, batasan pergaulan pria dan wanita sebelum pernikahan (diluar nikah), relasi seksual dan akibatnya, serta tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, dan tahap penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama:* penyajian data tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kota Banjarmasin, dan *Kedua:* analisis hukum Islam terhadap perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kota Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian akhir penelitian ini, yang terdiri dari: simpulan terhadap skripsi yang telah disusun, dan saran berkaitan penelitian ini.